

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu konsep dalam ekonomi islam yang memiliki potensi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Sejarah Mencatat bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh sahabat Umar *radhiyallahu anhu*, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* :

“Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhu* berkata,bahwa Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar, Umar bertanya kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, “Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?” Jawab beliau,”Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.”Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian *tidak boleh di jual*

tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).¹

Itulah sejarah awal wakaf dilakukan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan serta pengembangan wakaf sampai saat ini, meskipun terkait larangan menjual wakaf ada kondisi tertentu yang memperbolehkannya. Sejak Zaman Nabi Muhammad, Para sahabat hingga masa kekhilafahan, Wakaf menjadi salah satu penopang kekuatan Ekonomi Daulah Islamiyah. Konsep Wakaf yang sangat unik dan memiliki dampak yang cukup signifikan, membuat wakaf menjadi salah satu yang tidak bisa terpisahkan dalam pembangunan suatu negara.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat, termasuk dari segi pengelolaan wakaf. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat kedua negara memiliki penduduk yang mayoritas muslim, sehingga lebih mudah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dan praktik wakaf kepada

¹ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2007) h.69

masyarakat. Selain itu, pemerintahan kedua negara turut berpartisipasi dalam membuat regulasi serta kebijakan untuk mendukung pengembangan pengelolaan wakaf.

Di Indonesia, perkembangan wakaf hingga beberapa dekade setelah kemerdekaan, tidak begitu signifikan. Stigmatisasi mengenai penerapan wakaf yang hanya identik dengan tanah dan tempat-tempat ibadah tak menyentuh nilai-nilai Ekonomi-Sosial yang mendasar di kalangan masyarakat karena seolah yang bisa berwakaf hanya pemilik tanah ataupun kalangan menengah ke atas. Tentu ini merupakan pendapat yang keliru dan dapat berdampak negatif bagi perkembangan wakaf di zaman modern ini.

Lahirnya undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf memunculkan harapan baru bagi perkembangan wakaf di Indonesia. Pasalnya undang-undang tersebut mengusung konsep yang dapat dikategorikan baru bagi masyarakat, yakni meliputi pemahaman tentang wakaf, sistem kenadziran, dan pengelolaan yang mengarah kepada wakaf

produktif². Salah hal penting yang merupakan implementasi dari lahirnya undang-undang tersebut adalah dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2007. Pembentukan ini didasarkan pada pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat lembaga independen, oleh karena harus ditunjang oleh elemen kelembagaan yang kuat dan stabil supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya³.

Kehadiran BWI sejatinya menjadi titik awal kebangkitan dunia perwakafan Indonesia karena statusnya yang dibentuk langsung oleh pemerintah. BWI memiliki wewenang untuk memberikan kepastian hukum bagi praktik pengemangan wakaf serta berperan penting dalam

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengembangan Wakaf Produktif*, (Jakarta :Departemen Agama RI, 2007)h.

³ Rahmat Dahlan, “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia,” dalam *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6 No. 1, 2016. h. 113.

memberikan pembinaan kepada nazhir-nazhir guna mengembangkan wakaf secara profesional. Sudah lebih dari satu dekade BWI berusaha menjalankan amanat undang-undang untuk dapat mengembangkan dunia perwakafan. Sejatinnya Kiprah BWI masih belum banyak dirasakan baik oleh praktisi di bidang wakaf maupun masyarakat umum karena beberapa aspek seperti : Sulitnya mengubah pola pikir dan stigma masyarakat tradisional mengenai wakaf serta kultur lembaga sosial di Indonesia yang beragam dan belum terakomodir dengan baik.

Berbeda halnya dengan Malaysia yang merupakan negara federal, dimana terdapat perbedaan dari segi peraturan atau perundang-undangan di setiap negara bagian, begitu juga dalam hal perwakafan. Sehingga setiap negara bagian memiliki karakteristik masing dalam pengembangan wakaf. UU/Praturan mengenai Wakaf di Malaysia muncul pertama kali di johor pada tahun 1911 lalu di Perak pada tahun 1951.⁴

⁴ Che Zuina Ismail dkk, "Administration and Management of Waqf Land in Malaysia: Issues and Solutions," dalam *Mediterranean Journal of Social Sciences* Vol. 6 No.4 (Juli 2015) h.614.

Salah satu lembaga wakaf di Malaysia yang berada dibawah pemerintahan dan sudah cukup berkembang adalah Wakaf Perak Ar-Ridzuan (WPAR). Konferensi ke-193 Majelis Agama Islam dan ‘Adat Melayu pada 18 Desember 2015 sepakat untuk membentuk lembaga wakaf yang disebut "Waqaf Perak Ar-Ridzuan" dan menetapkan beberapa proyek yang akan dilaksanakan. Kehadiran WPAR memberikan kepercayaan kepada publik dalam hal pengelolaan dana wakaf yang dikumpulkan dari masyarakat.⁵

Dari segi perundang-undangan, kedua negara sudah memiliki kekuatan yang baik mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan wakaf. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pengembangan wakaf produktif. Terbukti, saat ini pengembangan wakaf produktif tengah gencar dilakukan oleh berbagai instansi pemerintahan, yayasan/embaga dan perusahaan baik di Indonesia maupun di Malaysia; seperti pengembangan Warung Wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf ACT Indonesia (Sodaqo Mart),

⁵ “Pengenalan WPAR” <http://wakafPerak.gov.my>, diakses pada 29 Sep 2019, Pukul 21.23 WIB.

Rumah Sakit Wakaf yang di kelola Yayasan Dompot Dhuafa Indonesia (Rumah Sakit Achmad Wardi) dan Waqf An-Nur Johor Corporation Malaysia (Waqf An-Nur Hospital & Clinics), Hotel Wakaf yang dikelola oleh JAWHAR-MAIM Malaysia (Hotel Pantai Puteri) dan konsep lain yang tentunya memiliki nilai ekonomi serta dapat berperan dalam membuka lapangan pekerjaan serta mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki serta dikembangkan, mengingat kompleksitas serta inovasi-inovasi pengembangan wakaf yang akan terus bermunculan seiring berjalannya waktu.

Salah satu komponen penting dalam pengembangan wakaf di suatu negara adalah lembaga wakaf itu sendiri. Mengingat praktik wakaf melibatkan banyak pihak seperti nazhir, wakif maupun pihak lainnya sehingga perlu ada lembaga yang menaungi serta mengakomodasi pelaksanaan wakaf tersebut agar terlaksana dan dapat berkembang dengan baik. Sebagaimana lembaga/organisasi publik lainnya, lembaga wakaf pun memiliki peran yang sama yakni

melayani kepentingan serta mewujudkan kesejahteraan publik.⁶

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai kelembagaan serta strategi yang telah dilakukan oleh kedua lembaga baik Badan Wakaf Indonesia maupun Wakaf Perak Ar-Ridzuan. Rahmat Dahlan (2015) dalam salah satu penelitiannya yang berjudul “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia” menjelaskan dengan cukup baik peran fungsi serta strategi yang telah dilakukan oleh BWI serta memberikan banyak masukan dalam hal mengembangkan perwakafan nasional.⁷

Salah satu metode dalam memberikan penilaian serta solusi penyelesaian suatu masalah adalah dengan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Metode dalam hal menganalisis pun sangat beragam, diantaranya yang cukup familiar dan banyak digunakan dalam menganalisis suatu lembaga/perusahaan adalah analisis

⁶ Indra Bastian, “Strategi Manajemen Sektor Publik” (Jakarta : Salemba Empat Tahun 2016) h.5

⁷ Rahmat Dahlan, “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia” dalam *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 6 No.1 (2015) h.113-124.

SWOT. Penulis mencoba untuk melengkapi beberapa aspek yang belum terdapat dalam penelitian Rahmat Dahlan sebelumnya yakni dengan membandingkan serta menganalisis strategi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia maupun Wakaf Perak Ar-Ridzuan dalam mengembangkan wakaf produktif. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jauhar Faradis (2015) yang berfokus pada Manajemen Fundraising Wakaf Produktifnya.⁸

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai Strategi yang dilakukan oleh lembaga wakaf dalam mengembangkan wakaf produktif, khususnya yang akan dirumuskan dalam sebuah judul penelitian **“Analisis Komparatif Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia dan Malaysia: Pendekatan Analisis SWOT (*Studi Komparatif antara Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten dan Wakaf Perak Ar-Ridzuan*)**.

⁸ Jauhar Faradis, “Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Asy-Syir’ah)* Vo 1. 49 No.2 (Desember 2015) h.19.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada aspek manajemen serta efektivitas pengembangan wakaf yang dilakukan oleh kedua lembaga. Hal ini dilakukan untuk lebih menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dari penelitian, yakni bagaimana strategi yang dilakukan kedua lembaga dalam mengembangkan wakaf secara produktif.

C. Perumusan Masalah

Penelitian ini mencoba membandingkan secara komprehensif mengenai strategi pengembangan wakaf produktif kedua lembaga yakni Badan Wakaf Indonesia dan Wakaf Perak Ar-Ridzuan. Adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana analisis SWOT mengenai strategi pengembangan wakaf produktif Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten?
2. Bagaimana analisis SWOT strategi pengembangan wakaf produktif Wakaf Perak Ar-Ridzuan?

3. Bagaimana perbandingan analisis SWOT strategi pengembangan wakaf produktif Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten dan Wakaf Perak Ar-Ridzuan?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisis SWOT strategi pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten.
2. Mengetahui analisis SWOT strategi pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh Wakaf Perak Ar-Ridzuan.
3. Mengetahui perbandingan hasil analisis SWOT strategi pengembangan wakaf produktif kedua lembaga Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten dan Wakaf Perak Ar-Ridzuan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai wakaf, menambah sumbangsih gagasan

pemikiran serta dapat menjadi referensi penelitian ke depannya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penulis untuk merealisasikan hasil dari penelitian secara aplikatif dengan konsep-konsep yang tertuang di dalam penelitian.

b. Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi lembaga-lembaga yang berperan dalam pengembangan wakaf produktif guna meningkatkan perkembangan wakaf secara nasional maupun global.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan memberikan gambaran kepada masyarakat umum khususnya umat islam, mengenai perkembangan wakaf produktif serta peran yang seharusnya dilakukan masyarakat dalam mendukung perkembangan wakaf

produktif di Indonesia maupun Malaysia khususnya di Provinsi Banten dan Negeri Perak.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
1.	Rahmat Dahlan (2016)	Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia	Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 6 (1), April 2016 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182 Halaman 113 - 124	Persamaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah membahas mengenai unsur kelembagaan dari Badan Wakaf Indonesia secara mendasar. Perbedaannya Penulis menggunakan Metode Analisis SWOT serta melakukan perbandingan dengan lembaga wakaf di negara lain, sedangkan Rahmat Dahlan

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
1.				Hanya menganalisis secara mendasar dan objeknya hanya Badan Wakaf Indonesia.
2.	Jauhar Faradis (2015)	Manajemen Fundraising Wakaf Produktif : Perbedaan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf	Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)	Persamaan Penelitian oleh auhar Faradis dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah keduanya melakukan perbandingan terhadap lembaga wakaf di Indonesia dan Malaysia. Perbedaanya terdapat pada judul bahasan yang dipilih. Jauhar Faradis lebih fokus pada

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
2.		Indonesia		manajemen fundraising wakaf uang, sedangkan penulis membahas mengenai kelembagaan dengan menggunakan analisis SWOT.
3.	Mubarok (2013)	Strategi Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan	Jurnal Hukum Islam(JHI) Volume11, Nomor 1, Juni, 2013 Website: http: e-journal.stain-pekalongan	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah membahas mengenai Profil Lembaga, Manajemen Organisasi serta strategi yang dilakukan suatu dalam mengelola aset wakaf nya serta mekanisme pengawasan beserta

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
3.		Muslimin Kota Pekalongan)	.ac.id/index.php/jhi ISSN (P):1829-7382	kendala yang dialami lembaga tersebut. Perbedaannya terdapat pada metode dalam mendeskripsikan pembahasan, Mubarak mendeskripsikan dengan membagi ke dalam beberapa sub pembahasan sebagaimana tercantum diatas, sedangkan penulis menggunakan analisis SWOT untuk mendeskripsikan lembaga yang diteliti lalu melakukan perbandingan

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
3.				dua lembaga, sedangkan Mubarak berfokus pada satu lembaga saja.
4.	Ahmad Furqon (2015)	Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif : Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid kota Semarang dan	Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Al-Ahkam, Volume 26 Nomor 1, April 2016. p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209	Persamaan penelitian oleh Ahmad Furqon dengan penelitian yang penulis angkat adalah melakukan perbandingan terhadap pola strategi pengelolaan/pengembangan dua lembaga wakaf lalu menampilkan hasil kesimpulannya. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian serta metode yang digunakan. Penulis

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
4.		Yayasan Wakaf Muslimin Pekalongan.		menggunakan metode Analisis SWOT sedangkan Ahmad Furqon tidak.
5.	Aam Rusyidiana & Iman Firmansyah (2018)	Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS	Jurnal Ekonomi Islam http://jurnal.uhamka.ac.id/index.php/jei	Persamaan penelitian yang diangkat oleh penulis dengan penelitian Aam & Imam adalah sama-sama menggunakan metode IFAS, EFAS serta SWOT dalam menganalisis suatu objek penelitian. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, dimana Aam & Imam

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
5.				meneliti tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, sedangkan peneliti mengangkat penelitian mengenai Lembaga Wakaf.
6.	Khalifah Muhamad Ali <i>et al</i> (2018)	Aspek-aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia	Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, 2018 STAIN Curup E-ISSN: 2548-3102,	Persamaan penelitian yang dibahas oleh Khalifah dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah menggunakan faktor internal maupun eksternal untuk menganalisis sebuah permasalahan.

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
6.			P-ISSN: 2548-2343 Available online: http://journal.staincuru.p.ac.id/index.php/alfalah	Perbedaannya terdapat pada analisis lanjutannya dimana Khalifah meneliti dengan model Analytic Network Process (ANP) sedangkan peneliti menggunakan model Analisis SWOT. Perbedaannya terdapat pula pada fokus penelitian dimana Khalifah berfokus pada manajemen wakaf secara global di Indonesia, sedangkan peneliti berfokus pada kelembagaan wakaf di

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
6.				Indonesia serta melakukan perbandingan dengan lembaga wakaf di Malaysia.
7.	Iqbal Harfi Munthe (2018)	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan	http://repository.uinsu.ac.id/4275/1/SKRIPSI%20%20IQBAL%20HARFI%20MUNTHE%20%20%20NIM%2028133046.pdf	Persamaan penelitian yang diangkat oleh penulis dengan penelitian Iqbal Harfi adalah sama-sama menggunakan metode IFAS, EFAS serta SWOT dalam menganalisis suatu lembaga. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, dimana Iqbal Harfi meneliti tentang salah satu <i>Non</i>

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
7.				<p><i>Government Organization (NGO)</i> yakni Global Wakaf cabang Medan, sedangkan peneliti mengangkat penelitian mengenai lembaga wakaf yang berada dibawah naungan pemerintah yakni Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten.</p>
8.	Haneef, dkk (2017)	Development of Waqf in Indonesia : The	<i>AL-INFAQ : Jurnal Ekonomi Islam</i> , (ISSN : 2087-	Persamaan penelitian yang diangkat oleh penulis dengan yang diangkat oleh Prof. Dr. Mohammed Aslam

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
7.		SWOT Analysis of Indonesia Waqf Board (BWI)	2178, e- ISSN: 2579-6453) Vol. 8 No.2, December 2017.	Mohammed Haneef dkk, yakni sama-sama melakukan analisis SWOT
8.			ISSN:2548-3102, P-ISSN:2548-2343 Available online: http://journal.staincuru.p.ac.id/index.php/alfala	terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI), meskipun Haneef meneliti BWI Pusat, sedangkan penulis meneliti BWI Provinsi Banten. Perbedaannya, peneliti melakukan perbandingan

			h	terhadap lembaga lain, yakni Wakaf Perak Ar-Ridzuan, sedangkan haneef hanya berfokus pada BWI.
--	--	--	---	------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1.1

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf baik di Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami dengan mengupas terlebih dahulu faktor-faktor internal maupun eksternal lembaga tersebut. Dua lembaga dari dua negara berbeda tersebut dipilih karena perkembangan ekonomi syariah kedua negara memiliki perkembangan yang cukup signifikan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menurut Undang-undang nomor 41 pasal 47 (1) dan (2) adalah lembaga Independen yang dibentuk dalam rangka memajukan dan


mengembangkan perwakafan nasional. Selanjutnya pada pasal 48 disebutkan bahwa Bank Indonesia dapat membentuk perwakilan di tiap Provinsi dan/atau kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan. Salah satu perwakilan provinsi yang telah dibentuk yakni Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten yang berfokus untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di provinsi Banten dan juga mendukung kemajuan secara nasional.

Di Malaysia, salah satu negeri yang sudah memiliki lembaga wakaf resmi yakni Wakaf Perak Ar-Ridzuan (WPAR) yang berada di dalam naungan Majelis Agama Islam dan ‘Adat Melayu yang diresmikan pada tanggal 18 Desember 2015 melalui konferensi yang ke-183. Visi WPAR adalah Menjadi Institusi Wakaf Yang Unggul Dan Berintegriti Berlandaskan Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah, sedangkan misi WPAR adalah Memperkasakan Institusi Wakaf Demi Kelestarian Aset Wakaf Serta Kesejahteraan Dan Kemajuan Ummah sebagaimana

termaktub dalam Website resmi WPAR (wakafPerak.gov.my).

Kedua lembaga memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan wakaf produktif di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai faktor internal maupun eksternal kedua lembaga dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Analisis tersebut berfungsi sebagai acuan setiap lembaga dalam menentukan langkah maupun strategi dalam menghadapi kendala maupun permasalahan saat ini maupun yang akan mendatang, mengingat inovasi serta perkembangan dunia wakaf akan terus beriringan dengan kemajuan zaman. Gambaran mengenai kerangka berpikir dapat dilihat melalui bagan berikut :

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan dalam pembahasan masalah yang dihadapi, serta memudahkan dalam pembahasan penelitian, maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut :

Bab I yakni pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum yang menguraikan tentang latar belakang sebuah masalah diangkat oleh peneliti dan menjadi alasan terkait judul penelitian, kemudian menghasilkan kesimpulan yang tertuang ke dalam dua rumusan masalah beserta pembatasan masalahnya. Adapun untuk tujuan dari penelitian ini ditentukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya manfaat penelitian yang menguraikan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik maupun praktis. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat telaah pustaka sebagai acuan yang saling berkaitan dengan penelitian sebelumnya.

Bab II merupakan uraian teori yang berisi definisi strategi, gambaran umum wakaf, , hingga pembahasan

mengenai strategi pengembangan wakaf produktif yang berfungsi untuk membangun kerangka berfikir, sehingga dapat memberikan gambaran lebih mendalam dalam menganalisis penelitian.

Bab III merupakan gambaran tentang metode yang digunakan untuk menganalisis serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian.

Bab V yaitu merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas pokok masalah, dan terdapat saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.